

**KETERANGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK  
KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR: 102/PUU-XV/2017**

---

Jakarta, Februari 2018

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK), perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU Akses Informasi Keuangan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

E. Fernando M. Manullang, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang bertindak sebagai perorangan warga negara Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**Pemohon**.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Akses Informasi Keuangan terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 102/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU AKSES INFORMASI KEUANGAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8 Lampiran UU Akses Informasi Keuangan yang dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945, khususnya Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 28D, Pasal 28G ayat (1).

Bahwa isi ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8 Lampiran UU Akses Informasi Keuangan adalah sebagai berikut:

##### *Pasal 1*

*Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.*

##### *Pasal 2*

*(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.*

- (2) Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:
- a. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan
  - b. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.
- (3) Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. identitas pemegang rekening keuangan;
  - b. nomor rekening keuangan;
  - c. identitas lembaga jasa keuangan;
  - d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
  - e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.
- (4) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
- (5) Prosedur identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi kegiatan:
- a. melakukan verifikasi untuk menentukan negara domisili untuk kepentingan perpajakan bagi pemegang rekening keuangan, baik orang pribadi maupun entitas;
  - b. melakukan verifikasi untuk menentukan pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
  - c. melakukan verifikasi untuk menentukan rekening keuangan yang dimiliki oleh pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
  - d. melakukan verifikasi terhadap entitas pemegang rekening keuangan untuk menentukan pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan; dan
  - e. melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka prosedur identifikasi rekening keuangan, termasuk menyimpan dokumen yang diperoleh atau digunakan.

- (6) Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan melayani:
- a. pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru; atau
  - b. transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah lama,
- yang menolak untuk memenuhi ketentuan identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal Pajak, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh atau menyelenggarakan dokumentasi dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, harus memberikan terjemahan dokumentasi dimaksud ke dalam Bahasa Indonesia.
- (8) Dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

#### *Pasal 8*

*Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:*

1. *Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);*
2. *Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);*
3. *Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);*

4. *Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); dan*
5. *Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867),*  
*dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.*

## **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL UNDANG-UNDANG A QUO**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal UU *a quo* yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai pemilik rekening nasabah pada lembaga keuangan dan perbankan beranggapan dengan berlakunya Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8 Lampiran Undang-Undang *a quo*, hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D dan Pasal 28G UUD Tahun 1945, secara potensial dapat dilanggar dan/atau diabaikan oleh lembaga perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya yang ada di Indonesia, sebagai akibat pembatalan ketentuan-ketentuan perundangan terkait rahasia nasabah yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak sesuai dengan materi muatan *Automatic Exchange of Financial Information (AEOI)*;  
(*Vide* Perbaikan Permohonan Halaman 4 – 5)
2. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 8 Lampiran UU *a quo* adalah ketentuan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak konstitusional Pemohon, yaitu hak privasi yang diberikan oleh Pasal 28G UUD Tahun 1945 dan dapat melahirkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D UUD Tahun 1945.  
(*Vide* Perbaikan Permohonan Halaman 12 – 21)

Bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8 Lampiran UU *a quo* dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23, Pasal 28D, Pasal 28G UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

*Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)*

*(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*

*(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*

*(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*

*Pasal 23A*

*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*

*Pasal 28D*

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

*(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

*(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

*(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*

*Pasal 28G*

*(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

*(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan

Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112), sepanjang frasa “pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112), sepanjang frasa “Direktur Jenderal Pajak” sepanjang tidak ditafsirkan sebagai “Menteri Keuangan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pasal 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau apabila Majelis mempertimbangkan berbeda, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara”.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “*yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan yang

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. Pengujian Materiil atas UU Akses Informasi Keuangan**

### **a. Pandangan Umum**

- 1) Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD Tahun 1945, dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak. Hak negara untuk memungut pajak diatur dalam ketentuan Pasal 23A UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
- 2) Bahwa komponen terbesar dalam pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak. Namun, hingga saat ini penerimaan pajak masih mengalami kendala antara lain: terjadinya pelemahan ekonomi dan perdangan global, masih banyak ditemukannya Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak ke luar Indonesia karena adanya pusat-pusat pelarian pajak/perlindungan dari pengenaan pajak (*tax haven*), dan belum adanya mekanisme serta aturan yang mengharuskan pertukaran informasi antar negara dan yurisdiksi. Kendala-kendala tersebut

mempersulit pengumpulan pajak di Indonesia yang berdasarkan pada sistem *self-assessment*;

- 3) Bahwa saat ini masih terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak;
- 4) Bahwa *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum)* yang hingga saat ini telah beranggotakan 139 negara atau yurisdiksi termasuk Indonesia, telah menguji transparansi dan pertukaran informasi yang efektif masing-masing negara anggota dan telah memberikan peringkat kepada 113 negara atau yurisdiksi, termasuk untuk Indonesia. Berdasarkan penilaian yang bersifat secara keseluruhan tersebut, Indonesia telah ditempatkan dalam peringkat “Patuh Sebagian” (*Partially-Compliant*), karena tidak adanya kewenangan Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas perpajakan di Indonesia untuk memperoleh dan menyediakan informasi keuangan (*power to obtain and provide financial information*). Hal tersebut disebabkan adanya pembatasan akses informasi keuangan untuk memperoleh dan menyediakan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- 5) Bahwa Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi **komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017**
- 6) Bahwa apabila Indonesia tidak segera memenuhi kewajiban sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*fail to meet its commitment*), yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas

ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal.

#### **b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan**

- 1) Bahwa Pemohon tidak spesifik menjelaskan Pasal 1 Lampiran UU *a quo* dianggap tidak konsisten dan menyimpang dengan obyek informasi keuangan menurut Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP). Pemohon hanya membandingkan ketentuan Pasal 1 Lampiran UU *a quo*, dengan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU KUP.

*Pasal 1 Lampiran UU a quo:*

*“Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.”*

*Pasal 1 angka 29 UU KUP:*

*“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pemohon yang mempertentangkan ketentuan Pasal 1 Lampiran UU *a quo* mengenai “objek informasi keuangan” dengan Pasal 1 angka 29 UU KUP mengenai “Pembukuan” adalah tidak beralasan hukum, karena ketentuan Pasal 1 Lampiran UU *a quo* adalah ketentuan yang berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP, mengingat ketentuan Pasal 1 Lampiran UU *a quo* mengatur Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan. Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU KUP mengatur mengenai pembukuan. Kedua ketentuan tersebut mengandung materi muatan dan makna yang berbeda. Perlu dipahami oleh Pemohon dalam pengujian UU *a quo*, tidak diuji dengan UU tetapi diuji dengan UUD Tahun 1945.

- 2) Bahwa menurut Prof. Sudiman Kartohadiprodjo menyatakan bahwa, **“Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.”** (*Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia: Bagir Manan: hlm. 8*). Demikian juga yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa ketidakadilan

(*ungenrechtigkeit*) bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda (*Putusan MK Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.84*). Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Sudiman Kartohadiprodjo dan Laica Marzuki, yaitu:

*Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan. (Putusan MK Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.57)*

- 3) Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “*Pasal 1 Lampiran UU a quo merupakan ketentuan yang mencampuradukan yurisdiksi hukum antar tata hukum nasional dan hukum internasional, yang tidak menggambarkan maksud perjanjian internasional*”.

Karena penyelenggaraan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan di Bidang Perpajakan harus merujuk standar internasional yang telah disepakati Pemerintah RI pada perjanjian internasional di bidang perpajakan guna memenuhi komitmen implementasi AEOI, Indonesia harus memiliki legislasi primer dan sekunder tersebut paling lambat 30 Juni 2017.

Bahwa pemenuhan komitmen implementasi AEOI tersebut mengedepankan prinsip-prinsip yang menjamin, melindungi, dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi setiap pihak yang terikat dengan adanya perjanjian internasional. Bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional dan telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yaitu AEOI yang mengharuskan Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diatur dalam UU a quo.

- 4) Bahwa Pemohon beranggapan bahwa: “*Pasal 2 Lampiran UU a quo merupakan penyerahan mandat kewenangan yang bertentangan dengan Pasal 17 UUD Tahun 1945*”. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa tidak tepat apabila Pemohon mempertentangkan ketentuan Pasal 2 Lampiran UU a quo dengan Pasal 17 UUD Tahun 1945 yang mengatur kementerian negara. Bahwa Pasal 17 UUD Tahun 1945 yang mengatur kementerian Negara tersebut hanya mengatur tentang

menteri sebagai pembantu Presiden dan tidak mengatur tentang atribusi kewenangan yang diberikan kepada menteri. Pemohon perlu memahami bahwa ketentuan Pasal 2 Lampiran UU *a quo* mengatur kewenangan Dirjen Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tanpa melalui menteri, sehingga sama sekali tidak ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 17 UUD Tahun 1945. Bahwa pemberian kewenangan Dirjen Pajak oleh UU *a quo* termasuk atribusi kewenangan yang secara langsung diberikan oleh UU *a quo*. Bahwa pemberian kewenangan kepada Dirjen Pajak juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UU KUP untuk melakukan tugas dan fungsinya di bidang perpajakan, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan pembukuan dan meminta keterangan atau bukti dari bank atau pihak lainnya dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang beranggapan bahwa: *“Pasal 8 Lampiran UU a quo adalah ketentuan yang melanggar Hak Asasi Manusia yang merupakan hak konstitusional Pemohon, yaitu hak privasi yang diberikan oleh Pasal 28G UUD Tahun 1945”* adalah tidak berdasar. Bahwa ketentuan Pasal 28G ayat (1) berbunyi:

*(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.\*\*)*

*(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.\*\* )*

Bahwa amanat Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut tidak mengatur hak privasi sebagaimana dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon, dengan demikian Pemohon keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 sehingga tidak tepat jika Pemohon mendasarkan batu uji Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 dalam permohonan pengujian UU *a quo*.

- 6) Bahwa Konvensi Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 (Perpres 159/2014). Sedangkan MCAA adalah ketentuan yang isinya melaksanakan ketentuan Konvensi Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan. Adapun MCAA adalah komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis berdasarkan *Common Reporting Standard* (CRS), yang disusun oleh

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan G20, yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 3 Juni 2015 dan Indonesia terikat untuk mulai melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis pada bulan September 2018.

- 7) Bahwa dengan demikian DPR RI berpandangan bahwa pengesahan Konvensi Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Republik Indonesia Perpres 159/2014 dan Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang Berwenang / *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* (MCAA) yang diadopsi dalam UU *a quo*. justru lebih memberi kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 28G UUD Tahun 1945.

### **c. Latar Belakang Pembahasan Undang-Undang *a quo***

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

- 1) Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan pada 29 Mei 2017 dengan agenda acara penjelasan terkait Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan:

- Menteri Keuangan menyampaikan bahwa:

Salah satu modus penghindaran pajak atau penggelapan pajak adalah dengan cara menggeser profit dan menyimpan uang dari hasil kegiatan tersebut di negara-negara suaka pajak atau sering dikenal sebagai tax heaven / offshore Financial Center. Menurut Boston consulting Group, BCG, Global Wealth Market Sizing Database, menyebutkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 8.5 triliun USD harta atau aset masyarakat dunia terutama yang berasal dari Eropa Barat dan Asia Pasifik, yang disembunyikan di negara-negara seperti Swiss, Hongkong, Singapura, Panama, Luxemburg, dan Uni Emirat Arab. Negara maupun organisasi internasional bahu membahu mencari... pelik ini, diantaranya mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penghindaran pajak atau penggelapan pajak, baik dari sisi peraturan perundang-undangan domestik, maupun perjanjian bilateral atau multilateral untuk secara kolektif bekerja sama menanggulangi...

Pada London Summit 2009, negara-negara G-20 mendeklarasikan untuk mengambil tindakan terhadap negara atau yurisdiksi yang tidak kooperatif terkait transparansi untuk

kepentingan perpajakan. Pada pertemuan tersebut juga telah dideklarasikan **bahwa era kerahasiaan perbankan telah berakhir untuk kepentingan perpajakan.**

Dalam rangka memenuhi komitmen implementasi AEOI, Indonesia harus memiliki legislasi primer dan sekunder tersebut paling lambat 30 Juni 2017. Sebelum Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan diundangkan pada tanggal 8 Mei 2017, Indonesia masih belum memiliki legislasi primer untuk memuat ketentuan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak, baik untuk implementasi AEOI maupun dengan perpajakan domestik. UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Perdagangan Berjangka Komoditas, dan UU KUP telah memberikan pembatasan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam mengakses informasi keuangan. Ketentuan yang ada hanya memperbolehkan DJP untuk meminta informasi keuangan atas wajib pajak tertentu dengan syarat harus diketahui nama pemilik atau nomor rekeningnya. Dan tidak ada ketentuan yang memberikan akses kepada DJP, informasi keuangan secara otomatis dari lembaga keuangan tersebut... penyembunyian informasi keuangan tersebut... di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sebagai perbandingan banyak negara di dunia yang telah memberikan akses penuh bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan seperti Brazil, Singapura, India, Belanda, Spanyol, Belgia, dan Italia.

Sementara itu jumlah deklarasi Asset di luar negeri dan repatriasi aset ke dalam negeri adalah sebesar Rp.1.183 triliun sehingga diperkirakan masih terdapat... yang disimpan di.. namun belum diungkapkan di dalam program pengampunan pajak. Gap tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang besar... Individual. Dan yang kedua, **tentu dalam hal ini karena masih adanya kemampuan dari wajib pajak untuk menyembunyikan asetnya karena belum adanya *automatic exchange of information*. Keberlanjutan kebijakan pengampunan pajak harus kita jaga bersama dengan menegakkan hukum yang sesuai dengan semangat pajak. Dan juga penyempurnaan peraturan perundangan di bidang perpajakan dan perbankan sering dengan transparan sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi keuangan antar negara.**

Kemudian juga yang termaktub di dalam AEOI CRS ini adalah jenis-jenis dan **data informasi keuangan yang wajib disampaikan dan dipertukarkan kepada negara lain. Jadi**

ada kewajiban resiprokal itu sudah ada formatnya, seperti identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening kekuatan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan tersebut. Jadi memang sudah sangat detail dan memang ini wajib disampaikan kepada mitra tadi.

***Pemerintah menjamin bahwa kewenangan Direktorat Jenderal Pajak atas akses informasi keuangan ini hanya untuk kepentingan Perpajakan, dan tidak disalahgunakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk kepentingan yang lain.***

***Informasi keuangan wajib pajak akan dijaga kerahasiaannya*** sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, juga di dalam Undang-undang Tax Amnesty yang menyampaikan mengenai Informasi Keuangan, kerahasiaannya dari informasi keuangan wajib pajak.

***Bagi pegawai DJP yang tidak menjaga kerahasiaan informasi keuangan tersebut, seperti membocorkan, menyebarluaskan dan memberitahukan kepada pihak yang tidak berwenang, akan dikenai sanksi pidana denda dan pidana kurungan sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.*** Pemerintah akan terus melakukan peningkatan kualitas pengamanan atas kerahasiaan informasi keuangan, dengan merujuk kepada standar yang diakui secara internasional. Disamping itu, kebijakan whistle blowing system di Direktorat Jenderal Pajak akan terus diperkuat, didalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi dilingkungan DJP melalui peningkatan peran serta masyarakat.

• H. Ecky Awal Mucharam (F-PKS):

Kami ingin keyakinan, kepastian, bahwa di dalam Perpu ini juga masih satu linkage dengan reformasi perpajakan dan dalam konteks automatic exchange of information, saya mengapresiasi.

- 2) Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan pada 24 Juli 2017 dengan agenda acara Pendapat Akhir Mini Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2017

• I.G.A. Rai Wirajaya, SE., MM (F-PDIP) dalam pendapat mini fraksi:

Berdasarkan pertimbangan (yang tercantum dalam risalah rapat) terdapat **kebutuhan yang sangat mendesak untuk**

**segera memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan dengan membentuk perangkat hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.**

**Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, penggunaan wewenang yang besar ini harus dilaksanakan dengan baik untuk kepentingan penerimaan negara sesuai dengan standar pertukaran informasi keuangan, berdasarkan perjanjian internasional maupun dalam negeri** melalui mekanisme elektronik, lembaga jasa keuangan wajib menyampaikan ke OJK paling lama 60 hari dengan negara yurisdiksi lainnya yang berdasarkan perjanjian internasional dan kepada DJP paling lama 30 hari sebelum AEOI berakhir. Namun F-PDIP perlu meningkatkan dan memastikan ada jaminan keamanan data atas laporan yang diakses Dirjen Pajak, untuk tidak digunakan di luar kepentingan perpajakan. F-PDIP mengingatkan agar penerbitan petunjuk teknis PERPPU dilakukan dengan arif dan bijaksana, agar tidak memberatkan dan ancaman bagi nasabah atau wajib pajak dan pelaku pasar, atau memberikan kepastian setidaknya soal keamanan dan kenyamanan bagi wajib pajak dan pelaku pasar yang taruh uangnya di lembaga jasa keuangan atau entitas lainnya di Indonesia, yang pada gilirannya diterima masyarakat, sehingga yang boleh dibuka yang potensial menjadi bermasalah dan dengan permintaan.

Memahami **semangat keterbukaan informasi perpajakan, satu sisi butuh kerja sama internasional untuk menghindari tindakan-tindakan penghindaran pajak.** Di sisi lain pemerintah juga harus hati-hati saat melakukan tukar informasi keuangan dengan negara lain. Prinsip kehati-hatian itu agar kita bisa terhindar dari kepentingan yang justru merugikan kepentingan nasional.

- Aditya Anugrah Moha, S.Ked (F-PG) dalam pendapat mini fraksi Golkar:

Dalam pelaksanaan undang-undang *a quo* harus ada peraturan turunannya yang mencantumkan **hal-hal yang terkait dengan pengamanan data, batasan wewenang yang bisa mengakses data bank, sehingga tidak semua jajaran perpajakan bisa mengakses data bank. Selain itu perlu juga diksi mengenai batas minimal saldo rekening yang dapat diakses oleh otoritas perpajakan agar tidak menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat.** ((*vide* Risalah Rapat Kerja Komisi XI Tanggal 24 Juli 2017 Halaman 11)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Menyatakan Pasal 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112), tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112) tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan Pasal 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112) tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami  
Tim Kuasa Hukum  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Bambang Soesatyo, SE., MBA.  
(No. Anggota 227)**

**Trimedya Panjaitan, SH., MH.  
(No. Anggota A-127)**

**Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.  
(No. Anggota A-376)**

**DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.  
(No. Anggota A-444)**

**Mulfachri Harahap, SH.  
(No. Anggota A-459)**

**Arteria Dahlan, ST.,SH.,MH.  
(No. Anggota A-197)**

**DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.  
(No. Anggota A-248)**

**Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH  
(No. Anggota A-377)**

**Didik Mukrianto, SH., MH.  
(No. Anggota A-437)**

**H. Abdul Kadir Karding, M.Si.  
(No. Anggota A-55)**

**H. Aboe Bakar Al Habsy  
(No. Anggota A-119)**

**H. Arsul Sani, SH., M.Si.  
(No. Anggota A-528)**

**Drs. Taufiqulhadi, M.Si.  
(No. Anggota A-19)**

**H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.  
(No. Anggota A-559)**